

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Elma Qomariyah, Moh. Zeinudin dan Arif Santoso.

Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia serta dapat memberikan kenyamanan bagi dirinya oleh sebab itu perlu disadari bahwa lingkungan merupakan pemegang peranan terpenting bagi kehidupan manusia lingkungan yang terawat maka akan menjamin kualitas manusia yang sehat namun pada kenyataannya pada saat ini banyak lingkungan yang terabaikan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan rusak karena ulah manusia karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari manusia. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu Apa kriteria sebuah perbuatan pelaku usaha dapat dipahami telah melakukan pencemaran lingkungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mendeskripsikan kriteria sebuah perbuatan pelaku usaha dapat dipahami telah melakukan pencemaran lingkungan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Lingkungan dikatakan bermasalah apabila dalam lingkungan hidup tersebut tidak ada jalinan interaksi yang seimbang dan harmonis antara komponen-komponen lingkungan hidup, yaitu apabila fungsi-fungsi di dalam mata rantai ekosistem terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami. Ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat di tetapkan sampai batas tertentu. jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi (*sosial security*) bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Kepada para pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum seyogyanya memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak merusaknya dalam melakukan kegiatan industry maupun kegiatan lainnya. Diharapkan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah serta implementasi dari para penegakan hukum atas pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pelaku Usaha dan Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

BUSINESS ACTIVITIES RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION ACCORDING TO LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

By: Elma Qomariyah, Moh. Zeinudin and Arif Santoso.

A healthy environment will have a good impact on human life and can provide comfort for him, therefore it needs to be realized that the environment is the most important role holder for human life. neglected in the maintenance of the environment so that the environment is damaged due to human activities due to human ignorance. The imbalance in the structure and function of the material cycle occurs due to natural processes or also due to human actions. So in this paper, several formulations of the problem are determined, namely what are the criteria for an act of a business actor to be understood to have polluted the environment that can be held legally responsible and what is the form of accountability of business actors to environmental pollution.

The purpose of the research to be achieved is to describe the criteria for an action by a business actor to understand that he has polluted the environment which can be legally held accountable and how the form of accountability of business actors towards environmental pollution is carried out.

This study uses a normative juridical research method. To approach the problem using a research approach to legislation and a conceptual approach. The types of data or sources of legal materials used are Primary and Secondary Data Types.

The environment is said to be problematic if there is no balanced and harmonious interaction between the components of the environment, that is, if the functions in the ecosystem chain are disturbed and the disturbance exceeds the ability of the ecosystem to recover naturally. Compensation that can be imposed on polluters or environmental destroyers can be determined to a certain extent. if according to the stipulation of the applicable laws and regulations, it is determined that the requirement for insurance (social security) for the business and/or activity concerned or environmental funds are available.

Business actors, both individuals and legal entities, should pay attention to environmental conditions and not damage them in carrying out industrial activities or other activities. It is hoped that the village government, regional government and the implementation of law enforcement on environmental pollution must be addressed firmly.

Keywords: *Accountability, Business Actors and Environmental Pollution.*